



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi,
Kecamatan Cikarang Pusat, Website : www.ppid.bekasikab.go.id
B E K A S I

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 400.14.4/Kep-1589/Diskominfo.2/2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN DENGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Informasi Yang Dikecualikan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 210 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Dan Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 210);
5. Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : HK.02.02/Kep.225-Diskominfo/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor :
400.14.4/Kep-1548/DiskomInfo.2/2026, Tanggal 30 April 2026.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN DENGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
- PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA** : Lembar Uji Konsekuensi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada Tanggal : 5 Mei 2026

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID)



Drs. YAN YAN AKHMAD KURNIA, MM
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19750331 199311 1 001

LEMBAR UJI KONSEKUENSI
 Nomor 400.14.4/Kep-1548/Diskominfo.2/2026

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK) BERKAITAN DENGAN
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**

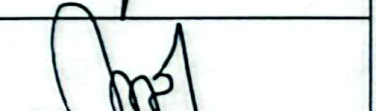
No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
A. URUSAN KOMUNIKASI					
1	Data pribadi pelapor, korban, dan saksi dalam sistem SP4N-LAPOR dan pengaduan masyarakat lainnya.	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h; UU No. 19 Tahun 2016 Pasal 26 ayat (1); UU No. 27 Tahun 2022 Pasal 1 angka 1 dan 2; PP No. 71 Tahun 2019 Pasal 14.	Membahayakan keselamatan jiwa pelapor, saksi, atau korban; dapat mengakibatkan intimidasi, balas dendam, atau tindakan kriminal.	Identitas pelapor, korban, dan saksi terlindungi; kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengaduan tetap terjaga.	Permanen, sampai ada perintah pengadilan
B. URUSAN INFORMATIKA					
2	Topologi jaringan, <i>layout</i> perangkat infrastruktur, dan alamat IP <i>open/close port</i> pada sistem pemerintahan daerah.	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c, i, j; UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 4 huruf e; PP No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 huruf b, Pasal 12 ayat (1), Pasal 43 ayat (1); Permenkominfo No. 4 Tahun 2016 Pasal 4.	Mengakibatkan kerusakan <i>hardware/software</i> ; memudahkan serangan siber, peretasan, pencurian data.	Keamanan infrastruktur TIK tetap terjaga.	Selamanya
3	Topologi jaringan pada sistem pemerintahan daerah	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c, i, j; UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 4 huruf e; PP No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 huruf b, Pasal 12 ayat (1), Pasal 43 ayat (1); Permenkominfo No. 4 Tahun 2016 Pasal 4.	Mengakibatkan kerusakan <i>hardware/software</i> ; memudahkan serangan siber, peretasan, pencurian data.	Keamanan infrastruktur TIK tetap terjaga.	Selamanya
4	Layout perangkat infrastruktur pada sistem pemerintahan daerah	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c, i, j; UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 4 huruf e; PP No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 huruf b,	Mengakibatkan kerusakan <i>hardware/software</i> ; memudahkan serangan	Keamanan infrastruktur TIK tetap terjaga.	Selamanya

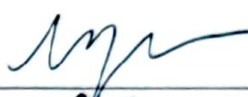
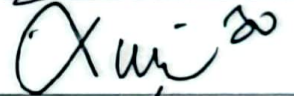
		Pasal 12 ayat (1), Pasal 43 ayat (1); Permenkominfo No. 4 Tahun 2016 Pasal 4.	siber, peretasan, pencurian data.		
5	Alamat IP open/close port pada sistem pemerintahan daerah	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c, i, j; UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 4 huruf e; PP No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 huruf b, Pasal 12 ayat (1), Pasal 43 ayat (1); Permenkominfo No. 4 Tahun 2016 Pasal 4.	Mengakibatkan kerusakan hardware/software; memudahkan serangan siber, peretasan, pencurian data.	Keamanan infrastruktur TIK tetap terjaga.	Selamanya
6	Konfigurasi dan spesifikasi server, lokasi penempatan server, serta kode sumber (<i>Source code</i>) aplikasi yang dikembangkan secara internal	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c, i, j; UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 2 dan Pasal 4 huruf e; PP No. 71 Tahun 2019 Pasal 32 ayat (1); Permenkominfo No. 4 Tahun 2016 Pasal 4.	Terbukanya kerentanan sistem; pihak luar dapat mengeksploitasi celah keamanan.	Keamanan konfigurasi sistem inti terlindungi.	Selamanya
7	Dokumen implementasi keamanan informasi (daftar akun pengguna, log akses, kebijakan keamanan sistem informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi).	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c, i, j; UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 2, Pasal 4 huruf e; PP No. 71 Tahun 2019 Pasal 32 ayat (1); Permenkominfo No. 4 Tahun 2016 Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) dan (2).	Membuka peluang pencurian kredensial dan pengambilalihan akun sistem pemerintahan.	Keamanan informasi dan sistem elektronik tetap terjaga.	Selamanya
8	Web service kementerian / lembaga / instansi/unit kerja yang bersifat tertutup atau terbatas.	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c, i, j; UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 4 huruf e; PP No. 82 Tahun 2012 Pasal 12 ayat (1), Pasal 43 ayat (1).	Membuka jalur komunikasi data rahasia antar instansi; dapat disadap atau dimodifikasi.	Jalur komunikasi data antar instansi tetap aman dan terlindungi.	Selamanya
9	Dokumen rencana pengembangan arsitektur e-Government dan GCIO yang belum diimplementasikan.	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a, i; PerKI No. 1 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (3) huruf c.	Menghambat perencanaan strategis TIK; dapat dieksploitasi pihak ketiga.	Rencana strategis berjalan sesuai cetak biru.	Sampai rencana diluncurkan resmi.
C. URUSAN PERSANDIAN					

10	Kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola persandian dan keamanan siber.	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c; Perbup Bekasi No. 30 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (3) huruf a, Pasal 14 ayat (3) huruf a, c; Peraturan Kepala Lemsaneg No. 9 Tahun 2016 Pasal 9, 10.	Terungkapnya kerangka kerja, kelemahan, dan metodologi pengamanan; dapat melancarkan serangan siber.	Keamanan informasi dan siber tetap terjaga.	Permanen.
11	Informasi operasional pengamanan persandian, termasuk detail teknis sistem keamanan siber, konfigurasi alat sandi, dan kunci kriptografi.	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c; Perbup Bekasi No. 30 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (3) huruf b, Pasal 14 ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf b; Peraturan Kepala Lemsaneg No. 9 Tahun 2016 Pasal 9, 10.	Terungkapnya konfigurasi dan kerentanan; sistem dapat dilumpuhkan atau disadap.	Sistem komunikasi dan informasi terlindungi dari intersepsi.	Permanen.
12	Hasil pengawasan dan evaluasi persandian (laporan pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang layanan keamanan siber dan sandi).	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c; Perbup Bekasi No. 30 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (3) huruf c, Pasal 14 ayat (3) huruf e, ayat (6) huruf e; Peraturan Kepala Lemsaneg No. 9 Tahun 2016 Pasal 9, 10.	Bocornya hasil audit dan kelemahan sistem; menjadi peta jalan bagi peretas.	Hasil evaluasi internal hanya diketahui pihak berwenang.	Permanen.
D. URUSAN STATISTIK					
13	Data statistik sektoral yang mengandung informasi pribadi individu (<i>by name by address</i>) yang belum dianonimisasi.	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h; UU No. 16 Tahun 1997 Pasal 21; UU No. 27 Tahun 2022 Pasal 1 angka 1.	Mengungkap rahasia pribadi; dapat disalahgunakan untuk pencurian identitas atau diskriminasi.	Kerahasiaan data pribadi subjek statistik terlindungi.	Selamanya
14	Hasil survei dan penelitian statistik yang belum dirilis secara resmi dan masih dalam proses validasi.	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a; UU No. 16 Tahun 1997 Pasal 5; Perka BPS No. 145 Tahun 2014.	Menimbulkan keresahan publik dan spekulasi liar.	Proses validasi berjalan objektif tanpa tekanan publik.	Sampai data dirilis resmi.

LEMBAR PENGESAHAN

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga Puluh** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada Lembar Uji Konsekuensi, Nomor 400.14.4/1548/Diskominfo.2/2026 Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) Berkaitan Dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik , dilaksanakan oleh Tim Uji Konsekuensi Daftar Usulan Informasi Dikecualikan (DIK) berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Daerah Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Nomor : 100.3.5.4/2691/Diskominfosantik.2/2026, Tanggal : 17 April 2026.

No	Nama	Jabatan	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1	2	3	5	6
1	Drs. Yan Yan Akhmad Kurnia	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Selaku PPID	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	
2	Eko Suparyadi, ST., MT	Sekretaris Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	
3	Rhamdan Nurul Ikhsan, S.IP., MM	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Selaku Sekretaris PPID	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
4	Dr. Iwan Eli Setiawan, S.Kom., SH., MM., MH	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
5	Shintia Rose Marini, S.E.	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
6	Anwar Badrudin, S.AP., M.Si.	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	

7	Lyra Raisa Fadhila, S.Ak	Anggota	Inspektorat Daerah	
8	Leslie Kathleen Waruwu, S.STP., M.Si.	Anggota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
9	Pri Agung Ajidarmaji, S.A.P.	Anggota	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
10	R. Edi Hendro Setiawan, S.Sos.	Anggota	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
11	Irwan Permana, S.TP., M.A.	Anggota	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
12	Julio, S.Kom.	Anggota	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah	
13	Kurniawan Bambang Putra, S.Pd., MH	Anggota	Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah	
14	Agung Rahayu, S.E., M.Si.	Anggota	Bagian Organisasi Pada Sekretariat Daerah	